

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad atau perjanjian dalam kehidupan masyarakat menduduki posisi yang sangat penting. Akad merupakan salah satu dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian manusia. Melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha manusia dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Karena akad itulah yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam usaha tersebut dan akan mengikat hubungan itu dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Warisan ilmu fikih memuat berbagai rincian dan penetapan dasar perjanjian usaha tersebut sehingga dapat merealisasikan tujuannya, memenuhi kebutuhan umat pada saat yang sama, serta melahirkan beberapa kaidah dan pandangan bagi umat islam untuk digunakan memenuhi kebutuhan modern saat ini. Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad, maka semakin kecil pula adanya konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak di masa yang akan datang. Akad menurut Ahmad Azhar Basyir adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Aktivitas ekonomi terus mengalami perkembangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga dalam perkembangan tersebut perlu adanya perhatian khusus supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan serta menimbulkan ketidakadilan bahkan tekanan-tekanan dari pihak tertentu. Hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat atauran yang menjelaskan tentang suatu hak dan kewajiban diantara keduanya berdasarkan kesepakatan.¹ Kesepakatan tersebut dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban yang disebut dengan proses untuk berakad. Akad yang digunakan untuk bertransaksi sangat beragam, diantaranya sesuai dengan spesifikasi kepentingan dan karakteristik, serta tujuan antar pihak. Akad atau perjanjian tidak dapat dipisahkan

¹ Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 208

dari kehidupan manusia, hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain.

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial sehingga tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antar satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka Allah SWT menganjurkan manusia untuk saling bermuamalah pada setiap individu untuk saling membantu dan saling tolong menolong antar sesama.

Muamalah dasarnya mencakup segala macam aktivitas manusia/masyarakat, dalam Islam untuk mempermudah dan tidak akan kesulitan untuk membimbing umatnya dalam bidang muamalah agar dapat menciptakan atau mendatangkan kemaslahatan dan kemaslahatan. Salah satu bidang muamalah yang sangat penting bagi masyarakat adalah pertanian. Karena ketersediaan bahan pokok merupakan kunci untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.² Salah satu bidang muamalah yang sangat penting bagi masyarakat adalah pertanian. Karena ketersediaan bahan makanan pokok merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Secara garis besar, sektor pertanian tersebut telah dipaparkan dalam QS. Yasin ayat 33-35 yaitu:

وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ
يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ
الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

“Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan

² Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 209

dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?"

Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Ajaran Islam menganjurkan apabila seorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengelolanya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam, seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh sang pemilik atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan sistem bagi hasil seperti dalam sistem mukhabarah dan muzara'ah.

Mukhabarah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap atau pengelola, dimana pemilik lahan meminjamkan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan bagian tertentu dari hasil panen. Mukhabarah memiliki pengertian hampir sama dengan muzara'ah. Diantara keduanya ada sedikit perbedaan yaitu muzara'ah modal berasal dari pemilik lahan dan mukhabarah modal berasal dari penggarap.³

Walaupun Islam telah mengatur tentang berbagai macam akad perjanjian dalam kerjasama, akan tetapi dalam masyarakat masih sering ditemukan bergai jenis perjanjian kerjasama yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena dalam akad ijab dan qobul kurang begitu jelas atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang berakad, atau salah satu pihak menipu pihak lain.

Sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar, sebagaimana yang sering terjadi di Desa Tlogharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, dimana perjanjian kerjasama dalam sektor pertanian yang terjadi di Desa Tloghoharum ini bisa dikatakan sebagai salah satu dari praktek perjanjian kerjasama dengan akad mukhabarah yang bergerak dalam bidang pertanian garam di tambak, karena

³Ana Liana Wahyuningrum, *Penerapan Bagi Hasil Maro Persepektif Akad Mukhabarah*, Journal of Sharia Economic Law, Vol.3, 2020, 57.

dalam prakteknya benih berasal dari penggarap kowen dengan pembagian keuntungan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik tambak dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap kowen setelah dipotong biaya jasa pengangkutan. Istilah yang dipakai di daerah tersebut untuk pemilik lahan adalah pemilik tambak sedangkan untuk pengelola dinamakan penggarap kowen.

Biasanya dalam satu tambak ini dikerjakan oleh 5 sampai 8 penggarap kowen bahkan bisa lebih, tergantung dari besar kecilnya tambak. Setiap penggarap kowen bisa menggarap sekitar 7 kowen. Untuk bagi hasilnya dilakukan setelah garam yg telah dikumpulkan oleh masing-masing penggarap itu dijual. Penjualan garam tidak ditentukan kapan waktu harus menjualnya, tetapi tergantung oleh pemilik tambak atau penggarap kowen sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Jangka waktu dalam akad ini tidak ditentukan secara jelas dengan hari, tanggal, dan bulannya.

Dalam perjanjian kerjasama pertanian garam ini ada masalah mengenai kerugian yang sewaktu-waktu dapat terjadi misalnya adanya hujan yang mengakibatkan gagal panen bahkan bisa menyebabkan hilangnya garam yang telah terkumpul dan siap untuk dijual. Jika kerugian ini terjadi maka yang akan menanggung adalah pengelola/ penggarap, sedangkan pemilik lahan tidak menanggungnya. Sehingga dalam akadnya diasumsikan terdapat unsur gharar serta adanya unsur ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak lain. Akad yang dilakukan juga tidak secara tertulis dan tanpa adanya saksi. Jangka waktu berakhirnya akad tersebut juga tidak ditentukan dengan jelas sejak awal akad. Waktu penjualan garam juga tidak ditetapkan secara jelas sehingga bisa merugikan penggarap kowen. Hal tersebut dilakukan oleh mayoritas warga Desa Tlogoharum.

Adanya perjanjian kerjasama pertanian garam yang terjadi di Desa Tlogoharum menimbulkan pertanyaan boleh tidaknya bentuk kerjasama seperti ini, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Perjanjian Kerja Sama Pertanian Garam (Studi Kasus di Desa Tlogoharum, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui lebih dalam tinjauan hukum islam terhadap praktik perjanjian kerjasama petani garam di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama di bangku kuliah, serta dapat memberikan informasi dan masukan, serta pengetahuan bagi Mahasiswa.

2. Manfaat praktis

Dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik, tentang praktik perjanjian kerjasama petani garam di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuann penelitian, manfaat penelitian, dan sitematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisikan teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pertanyaan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan deskripsi data.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir (penutup dalam penulisan skripsi) yang terdiri dari kesimpulan dan saran tentang permasalahan yang telah diteliti dan dibahas oleh penulis.

